



## BAB I

### PENDAHULUAN



Hak cipta dimiliki IBI BKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

#### A. Latar Belakang Masalah

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Pelaksanaan *self assessment system* perlu diikuti tindakan pengawasan guna mewujudkan tercapainya kebijakan perpajakan. Sehubungan dengan hal itu maka pemeriksa pajak dalam melakukan tugas pengawasan perlu didukung oleh berbagai faktor penunjang, salah satunya adalah menerapkan langkah strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*) sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak (Erly suanda : 2011).

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006) corak lain dari *self assessment system* adalah wajib pajak membayar pajak dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Akan tetapi, karena dalam *self assessment system* memberi keleluasaan kepada wajib pajak untuk menghitung pajaknya maka menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, manipulasi, atau penggelapan penghitungan pajaknya.

Kemungkinan adanya kecurangan penghitungan pajak sebenarnya sudah diantisipasi dalam (UU) No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah direvisi oleh (UU) No. 16 Tahun 2000, direvisi kembali oleh (UU) No. 28 Tahun 2007 dan terakhir direvisi kembali oleh (UU) No. 16 Tahun 2009 tentang (UU KUP), Pada ketentuan Pasal 12. Pada awalnya Pasal 12 ayat (1) (UU KUP) mengatur bahwa setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak. Tetapi bukan berarti Direktorat Jenderal Pajak sama sekali tidak akan menerbitkan surat ketetapan pajak. Dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) (UU KUP) disebutkan bahwa Surat ketetapan pajak tetap diterbitkan tetapi hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian surat pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

Untuk menjaga agar wajib pajak tetap mematuhi peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Dengan adanya pemeriksaan diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat, sehingga akan berdampak juga pada meningkatnya penerimaan pajak. Pemeriksaan juga merupakan salah satu prosedur untuk menerbitkan surat ketetapan pajak. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 29 ayat (1) (UU KUP) bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Asri dan Vinola, 2009).

Dalam praktiknya sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak, hal ini disebabkan karena wajib pajak belum melakukan pembayaran atau karena sebab lain seperti merasa enggan untuk membayar pajak atau karena kondisi keuangan yang tidak mendukung, kurangnya pemahaman atas peraturan pajak, dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak. Perkembangan jumlah tunggakan pembayaran pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, peningkatan jumlah tunggakan ini masih belum dapat diimbangi dengan peningkatan jumlah penerimaan dari penagihan pajaknya (Mayang Wijanti : 2010).



Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak. Tindakan tersebut berupa penagihan pajak pasif melalui himbuan dengan menggunakan surat tagihan atau surat ketetapan pajak. Selanjutnya berupa penagihan pajak aktif yang meliputi penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam (UU) No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan (UU) No. 19 Tahun 2000 (Nana Adriana, 2012).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak”**.

## B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang diangkat untuk dibahas lebih lanjut. Masalah-masalah tersebut antara lain :

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
2. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
3. Apakah tunggakan pembayaran pajak mempengaruhi penerimaan pajak?
4. Apakah kurangnya pemahaman atas peraturan pajak mempengaruhi penerimaan pajak?
5. Apakah *self assessment system* sudah berjalan dengan efektif ?
6. Apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi penerimaan pajak?
7. Berapa banyak wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak ?
8. Kendala apa saja yang dialami KPP dalam melakukan penagihan pajak?
9. Hal-hal apa saja yang menyebabkan penagihan pajak?



### C. Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka untuk memperjelas permasalahan, penulis hanya membatasinya pada :

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung II?

2. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung II?

### D. Batasan Penelitian

Agar penelitian dapat dilakukan lebih terarah dan dengan keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi oleh penulis, maka penulis membatasi penelitian ini dengan menggunakan data

1. Objek di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cakung II
2. Variabel yang diteliti pemeriksaan, penagihan dan penerimaan pajak januari 2012- desember 2014

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalahnya menjadi :

“Apakah Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung II.”

Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) dan dilindungi Undang-Undang Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## F Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

## G Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Dua

Hasil penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat atau menjadi tambahan informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Dua untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam hubungannya dengan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.